

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Nomor: 01/1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : G U S N I W A T I , S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K P U T I H A S R I K A M B O J A

b. Alamat : S U M E D A N G

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : P E S I S I R S E L A T A N

g. Kecamatan : R A N A H P E S I S I R

h. Kelurahan : N Y I U R M E L A M B A I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 0 5

b. Tanggal : 0 5 0 9 2 0 1 2

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4 2 0 1 4 6 / D P K - P A U P N

d. Tanggal : 3 1 0 3 2 0 1 5



Keterangan :

1. Harap mengisi dan kirim langsung ke pusat ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda mengisi CCTAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak menyalin/bertiruan dengan yang sudah.





NOTARIS

E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 67 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
* PUTIH ASRI RAMBOJA *

NOMOR : 05.-

TANGGAL : 05-09-2012.-



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/146 /DPK-PAUDNI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK PUTIH ASRI KAMBOJA

Kampung Sumedang Nagari Nyiur Melambai Pelangai
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;Isi Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ranah Pesisir Nomor : 66/108.420.05/UPTD/KP-2015, Tanggal 20 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK PUTIH ASRI KAMBOJA**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : **GUSNIWATI, S.Pd**
Alamat : Kampung Sumedang Nagari Nyiur
Melambai Kecamatan Ranah
Pesisir.

KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A I N A N**
Pada tanggal : 31 Maret 2015.


Drs. **RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
NIP. 19630730 198703 1 003